



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2019

PARIWISATA. Penyelesaian Kerugian Negara.
Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

- Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/disertai tugas selain tugas bendahara.
5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia

mengganti Kerugian Negara dimaksud.

13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/kepala satuan kerja/atasan kepala satker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
17. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit eselon I di tingkat pusat, unit pelaksana teknis dan unit lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Negara

Pasal 3

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
- c. hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. laporan tertulis yang bersangkutan;
- f. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- g. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- h. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua
Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian harus disertai dengan:

- a. bukti terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
- b. laporan hasil audit terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai

- dengan huruf d;
- c. bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
 - d. salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f;
 - e. hasil perhitungan *ex officio*, untuk informasi yang bersumber dari perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g; dan/atau
 - f. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara untuk informasi yang bersumber dari pelapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, baik orang perseorangan atau badan/lembaga.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Dalam melakukan verifikasi, atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai ASN di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada kepala satuan kerja sesuai dengan Format 1.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri sesuai dengan Format 2; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Format 3, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (6) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai ASN, kepala satuan kerja, atau atasan kepala satuan kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau barang, dan tidak memiliki hubungan dengan Kerugian Negara yang dilaporkan.
- (2) Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tugas sesuai dengan Format 4.

BAB III
PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Menteri selaku PPKN menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh kepala satuan kerja.
- (2) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN dilaksanakan oleh atasan kepala satuan kerja secara berjenjang.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 10

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan

- b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari instansi lainnya.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN/atasan kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 11

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan Format 5.

Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan Format 6.

Pasal 13

Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 14

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sesuai Format 7, untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan tanggapan atas hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja /atasan kepala satuan kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara; dan
 - b. jumlah kerugian negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat pengantar sesuai dengan Format 8; dan
 - b. hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Format 9, atau hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Format 10.

Pasal 16

- (1) Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan Format 11; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan Format 12.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- (4) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui sesuai dengan Format 13.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format 14 atau Format 15.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sesuai dengan Format 16, dan disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual/melelang sesuai dengan Format 17.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan/atau

- c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, kepala satuan kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu yang disebabkan karena adanya kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Kementerian melalui kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja.
- (9) Permohonan secara tertulis dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (8) dengan Format 18.
- (10) kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri u.p. Sekretaris Kementerian dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (11) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian atas nama Menteri sesuai dengan Format 19.
- (12) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (13) Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (14) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan teguran tertulis sesuai dengan Format 20.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis sesuai dengan Format 21.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sesuai dengan Format 22.
- (2) Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN/atasan kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS sesuai dengan Format 23 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 24.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja dengan disertai bukti berupa dokumen atau keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Format 25.
- (5) Kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis sesuai dengan Format 26.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 24

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 25

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (2) Majelis beranggotakan:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Deputi;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sekretariat Majelis.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian kerugian negara setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN dengan tembusan kepada kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja yang membawahi Pegawai Negeri Bukan Bendahara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan.
- (4) Atas dasar pertimbangan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja.
- (3) Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menindaklanjuti putusan Majelis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis

melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format 27 A.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;

- c. Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- d. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

- Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;

dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada PUPN dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c sesuai dengan Format 27 B.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Menteri selaku PPKN/ kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 38

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian negara;

- b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b sesuai dengan Format 28.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

- c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
 - (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
 - (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
 - (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
 - (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
 - (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera

dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.

- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 41

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 42

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau

- c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan sesuai dengan Format 29.
- (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara

sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).

- (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara.
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.

Pasal 43

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 44

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas sesuai dengan Format 30.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja untuk SKTJM, SKP2KS,

- atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
 - (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan Format 31.
 - (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;

- c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
- d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 45

- (1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara sesuai dengan Format 32.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sesuai dengan Format 33.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 49

- (1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan oleh kepala satuan kerja.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang

Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

Sekretaris Kementerian atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 54

Setiap satuan kerja wajib menatausahakan dan memelihara dokumen kerugian negara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 55

(1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi

administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 57

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap maka penyeteroran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Ketentuan mengenai Format 1 sampai dengan Format 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Pariwisata yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di

Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
 NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
 BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PARIWISATA

FORMAT TERKAIT TATA CARA

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Format 1:

Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas
Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

di

.....

Berkenaan dengan Surat Tugas Nomor.....tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian Negara, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud pada lingkungan Satuan Kerja*) di temukan adanya/tidak temukan

adanya **) indikasi kerugian negara(jelaskan bila ditemukan adanya indikasi kerugian negara sebutkan bentuk kerugian negara dan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi informasi terjadinya kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....
NIP.....

*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

**) Pilih salah satu.

Format 2:

Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara Kepada Menteri

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Pariwisata
u.p. Sekretaris Kementerian
Jakarta

Bersama ini kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang bersumber dari..... **) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Satuan Kerja..... *) dengan berkurangnya.....***) dan terlampir kami sampaikan:

- 1. foto copy laporan hasil verifikasi;
- 2. foto copy surat tugas verifikasi; dan
- 3. bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (*apabila ada*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud.

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Unit Eselon I;
3. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
4. Inspektur;
5. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

**) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

***) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab

atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.

Format 3:

Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara kepada Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan
di

.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan informasi yang bersumber dari.....**) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian kerugian negara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi informasi/laporan ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Satuan Kerja.....*) ditemukan adanya indikasi kerugian negara dengan berkurangnya.....***) dan terlampir kami sampaikan :

1. foto copy laporan hasil verifikasi;
2. foto copy surat tugas verifikasi; dan
3. bukti lain yang berkenaan indikasi adanya Kerugian Negara (*apabila ada*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja

.....

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian;
2. Inspektur;
3. Kepala Biro Keuangan; dan
4. Atasan Kepala Satuan Kerja.

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

***) Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara dimaksud.

****) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

Format 4:

Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugasi:

- 1. Nama/NIP :
pangkat/golongan :
Jabatan :
- 2. Nama/NIP :
pangkat/golongan :
Jabatan :
- 3.dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal... s.d... atas informasi terjadinya kerugian negara pada lingkungan Satuan Kerja.....*) akibat kekurangan (*uang/surat berharga, dan/atau Barang Milik Negara dan/atau uang/barang bukan milik negara***) yang diketahui berdasarkan:.....(*pengawasan/pemeriksaan/Laporan/Informasi/Perhitungan Ex officio***) nomor.... tanggalperihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Tempat, tanggal
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja,

.....
...NIP.....
.....

Tembusan:

1.....

2. dan seterusnya.

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

***) Pilih salah satu.

Format 5:

Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara? dimaksud?	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/ pembayaran kembali dari dari pihak ketiga tersebut ?	9.	

.....,

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

Format 6:

Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN KERJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | | |
|----|-----------|---|----------------|
| 1. | Nama/ NIP | : | NIP..... |
| | Jabatan | : | |
| 2. | Nama/ NIP | : | NIP..... |
| | Jabatan | : | |
| 3. | Nama/ NIP | : | NIP..... |
| | Jabatan | : | |

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan surat Keputusan Pembentukan TPKN Nomor.....tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/ NIP :NIP.....
Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?
 2.
3. Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
 3. Riwayat pendidikan formal
 - Riwayat pendidikan kedinasan.....
 - Riwayat pekerjaan
4. Jelaskan proses dan kapan uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 4.
5. Jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggungjawab atau yang Saudara ketahui?
 - 5.....

6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya kesalahan/kelalaian yang bersangkutan)

6. (.....)

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan.....

7.

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

Pemeriksa,
Anggota TPKN

.....

1.....

2

3.....

Format 7:

Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara yang Dilakukan oleh TPKN Kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr.

di

.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya kerugian negara di lingkungan Satuan Kerja.....*), dengan ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan (terlampir) dengan Nomor.....tanggal.....perihal tersebut di atas, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara diperoleh kesimpulan bahwa Saudara bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....**) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp..... (... sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena.....***) dari Saudara.

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian kerugian negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

(.....)

NIP.....

Tembusan:

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja.

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- ***) Pilih salah satu : uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
- ****) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 8:

Surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Menteri/Kepala Satker/atasan Kepala Satker selaku PPKN.

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Menteri/Kepala Satuan
 Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
 selaku PPKN
 di

.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor..... tanggal..... perihal yang menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena***) dari Saudara.....NIPjabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
 NIP.....

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- ***) Pilih salah satu: bentuk uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
- ****) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 9:

Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang

KOP SURAT SATUAN KERJA

Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA

NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal....., telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr , NIP..... atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara)

- a.
- b.

dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan kerugian Negara dimaksud, jumlah kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan kerugian negara)

- 1.
 - 2.
- dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat (***) dari SaudaraNIP jabatan
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf.....).
- 3. Harta kekayaan milik saudara..... Yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa :
 - a.
 - b.
 dan seterusnya.
- 4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
..... Pada
tanggal

Pembuat Laporan Anggota
TPKN,

1.
Nama:.....
NIP

Ketua TPKN
Nama:.....
NIP

.....

.....

3. Anggota TPKN

Nama :.....
NIP

.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu : perbuatan melanggar hukum dan perbuatan lalai-

Format 10:

Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang

KOP SURAT SATUAN KERJA

Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI

NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor : tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor..... tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr, NIP atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah atas kekurangan.....(uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara)

a.

b.

dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan kerugian Negara dimaksud, jumlah kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan kerugian negara)

1.

2.

dan seterusnya

IV. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan(uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara.....NIP..... Jabatan.....
2.
.....dan
seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
..... Pada
tanggal

Pembuat Laporan Anggota
TPKN,

1.
Nama:.....
NIP

Ketua TPKN
2. Anggota TPKN
Nama:.....
NIP

.....
..

.....

3. Anggota TPKN

Nama :.....
NIP

.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

Format 11:

Pendapat PPKN yang Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor..... tanggal perihal..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor..... tanggal..... perihal....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik Negara/uang/barang bukan milik Negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai**) Saudara..... NIP..... Jabatan.....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian yang dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN atau Pejabat yang diberi
kewenangan

.....

NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara

***) Pilih salah satu.

Format 12:

Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

Nomor :

Lampiran :

Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor..... tanggal perihal..... yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor..... tanggal..... perihal....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait materi
(sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPKN atau Pejabat yang diberi
kewenangan

.....

NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara

***) Pilih salah satu.

Format 13:

Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

Nomor :

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Menteri Pariwisata

Up. Sekretaris Kementerian

Pariwisata

di

.....

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal perihal....., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik Negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di lingkungan..... (satuan kerja*). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor..... tanggal..... tentang..... (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas kerugian negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor..... tanggal..... perihal..... (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor..... tanggal..... perihal..... pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan..... (uang/surat

berharga/barang milik Negara/uang/barang bukan milik Negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf....) yang disebabkan karena.....***) dari Sdr..... NIP..... jabatan.....

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja, selaku
PPKN

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur ;
2. Pimpinan Unit Eselon 1 yang bersangkutan;
3. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian

*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.

**) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format 14:

SKTJM Untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

KOP SURAT SATUAN KERJA/KEMENTERIAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/ NIP.....

Pangkat/Golongan :

Satuan Kerja :

Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan :..... atas kekurangan (uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara *) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*)

1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di pada tanggal.....(*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*).*)

atau

2. Jumlah kerugian negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu***) , dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*sebutkan dengan huruf****) dengan menyerahkan jaminan berupa.....*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:

Tempat.....,Tanggal.....

Menteri selaku PPKN/

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satker

(materai cukup)

.....

Nama Penanggung Jawab

NIP.....

Kerugian Negara

Saksi-Saksi:

1.

2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.

***) Kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan

sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan

Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu

Format 15:

SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dan pihak Penanggung Jawab Kerugian atas:

Nama/NIP :/ NIP.....

Pangkat/Golongan:

..... Satuan Kerja :

.....

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan :..... (uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara *) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. jumlah kerugian negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal..... (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*)
2. Jumlah kerugian negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui: Tempat.....,Tanggal.....

Menteri selaku PPKN/

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satker

(materai cukup)

.....

Nama Pengampu/Yang
Memperoleh

NIP.....

Hak/Ahli Waris dari

Penanggung

Jawab Kerugian Negara

Saksi-Saksi:

1.

2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.

***) Kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format 16:

Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/ NIP :/NIP.....*)
 Pangkat /Gol :/Gol..... *)
 Jabatan : *)
 Satuan kerja : *)
 Tempat tinggal : *)

dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal..... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, Lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
 Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf).
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama / NIP :/ NIP.....
 Pangkat / Golongan :/Gol.....
 Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/Satuan Kerja.....)

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama/NIP :/NIP.....
 Pangkat/Golongan : /Gol.....

Jabatan :

Satuan kerja :

2. Nama/NIP :/NIP.....

Pangkat/Golongan :/Gol.....

Jabatan :

Satuan kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal.....ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihan akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat...., Tanggal.....

Yang menerima penyerahan Yang menyerahkan, Jaminan,

(Materai cukup)

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi

1.....

2.....

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Satuan Kerja diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak yang merugikan

Format 17:

Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/ NIP :/NIP **)

Pangkat/Golongan :/Gol **)

Jabatan : **)

Satuan Kerja : **)

Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama/ NIP :/NIP.....

Pangkat/Golongan :/Gol.....

Jabatan :

Satuan Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Pariwisata RI) dan dalam melakukan :

_____ khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian kerugian negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

	Tempat...., Tanggal.....
Yang menerima kuasa,	Yang memberi
	kuasa, (Materai
	cukup)
.....
NIP.....	NIP.....**)

*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.

***) Diisi NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Format 18:

Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Nomor : , tanggal, bulan, tahun
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Pariwisata
 u.p
 Sekretaris Kementerian Pariwisata di

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Nomor..... tanggal..... perihal Laporan Hasil Pemeriksaan....., yang menyatakan bahwa saya:

Nama/ NIP :/NIP.....

Pangkat/Golongan :/Gol.....

Jabatan :

Satuan Kerja :

Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara *) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka saya wajib mengganti kerugian negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi(...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan/pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena..... (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
2. Inspektur;
3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian; dan

Format 19 :

Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA

Nomor : , tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr/i.....
(Pihak yang mengajukan permohonan)
di.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...sebutkan dengan huruf..)bulan,dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena(alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pariwisata
Sekretaris Kementerian,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
 2. Inspektur;
 3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian; dan
- *) Pilih salah satu.

Format 20:

Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

KOP SURAT KEMENTERIAN/SATUAN KERJA

Nomor :, tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban
Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr (Pihak yang menandatangani
SKTJM)

di

.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara harus melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf).

Menurut penatausahaan piutang PNBPN kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBPN sebesar Rp.....(...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara dengan bukti setor menggunakan akun setoran (425791) Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan)** paling lambat tanggal..... dan apabila

Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Menteri selaku PPKN/Kepala
Satuan Kerja/atasan Kepala
Satuan Kerja

(.....)
NIP.....

*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

)** Diisi sesuai Bagan Akun Standar.

Format 21:

Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

Nomor : , tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Hal : Laporan Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris
Dinyatakan Wanprestasi*)

Yth. Menteri Pariwisata
u.p
Sekretaris Kementerian
Kementerian Pariwisata
di
.....

Sehubungan dengan adanya Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dinyatakan wanprestasi, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik Negara/uang/Barang bukan milik Negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara NIP.....
.Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dengan huruf...) dan akan diganti dalam jangka waktu, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan
Kerja **)

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Atasan langsung bersangkutan.

*) Diisi nama Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.

***) Pilih salah satu

Format 22:

Laporan TPKN kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja terkait SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

KOP SURAT SATUAN KERJA *)

Nomor : , tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth, (Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
 Satuan Kerja*)
 di

Sehubungan dengan adanya SKTJM tidak dapat diperoleh, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.....(Satuan Kerja*) yang disebabkan atas kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/kelalaian*) dari Saudara(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Ketua Tim TPKN

(.....)

NIP.....

Tembusan:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | | P |
| | impinan Satuan Kerja Eselon 1 bersangkutan; dan | |
| 2. | | K |
| | epala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian. | |

*) Pilih salah satu

Format 23:

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KOP SURAT KEMENTERIAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

SEMENTARA KEPADA SAUDARA

..... PEGAWAI/PENSIUNAN PADA

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA

SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomortanggal.....perihal.....,dinyatakan..... Saudara..... pegawai/pensiunan pegawai pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.,- (..... sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara.....

- b bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/pensiunan*) pada (satuan kerja**), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor..... tanggal..... yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara Pegawai pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/PENSIUNAN PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara(pegawai/pensiunan*) pada (satuan kerja**)..... sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara..... pegawai/pensiunan*) pada (satuan kerja**) mengganti kerugian negara sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai ke Kas Negara dengan Bukti Setor menggunakan kode Satuan Kerja.....(Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Bagan Akun Standar yang berlaku paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini ditetapkan.

- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/pensiunan*) pada (satuan kerja**) ...adalah...
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri/Kepala Satuan Kerja ini, Saudara.....pegawai/pensiunan*) pada..... diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara. pegawai/pensiunan*) pada.....untuk mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KEENAM : Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita
- KETUJUH : Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Menteri selaku PPKN/Kepala Satker atas nama Menteri selaku PPKN/atasan Kepala Satker atas nama Menteri selaku PPKN

.....

NIP

Salinan Keputusan Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pimpinan eselon I Kementerian Pariwisata bersangkutan;
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian;
4.

- 5. dan seterusnya.....; dan
- 6. Saudara.....pegawai/pensiunan *)
pada....., untuk dilaksanakan dan diindahkan

Format 24:

Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : /NIP

Pangkat/Gol. : /Gol

Jabatan :

Satuan Kerja :

Alamat Rumah :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui
Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan
Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

Yang menerima

.....
NIP

.....
NIP

Format 25:

Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor : , tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. **Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker ***)

di

.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal..... perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/ NIP :/NIP

Pangkat/Golongan :/Gol

Jabatan :

Satuan Kerja :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Format 26:

Laporan kepada Menteri Terkait Penerimaan/Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor : , tanggal, bulan, tahun

Lampiran :

Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan *) Atas SKP2KS

Yth. Menteri Pariwisata Republik Indonesia

u.p

Sekretaris Kementerian Pariwisata

.....

Sehubungan dengan Laporan Penerimaan/Keberatan atas SKP2KS, dengan ini kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomortanggal perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan)

3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) Saudara..... mengajukan/tidak mengajukan keberatan*) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja *)

(.....)

NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
2. Pimpinan Unit Eselon I Bersangkutan

*) Pilih salah satu

Format 27 A:

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang wanprestasi.

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp.....,- (sebutkan dalam huruf);

- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor.... Tanggal...., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan penuntutan penggantian Kerugia Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai pada.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
- 3 Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor196, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5934);
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Peraturan Menteri Pariwisata Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan
- 4 Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai pada..... sebesar Rp.....,-
(....sebutkan dalam huruf....)

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai pada sebesar Rp.....,- (..sebutkan dalam huruf..) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai pada sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...)

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pariwisata ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU .
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PARIWISATA/a.n.
MENTERI
PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN,
.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pariwisata;
3. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan ;
7. dan seterusnya.....; dan
8. Saudarapegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.

*) Pilih salah satu.

***) Diisi satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 27 B:

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan Atau Dapat Menerima Atas SKP2KS.

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembaikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.,- (sebutkan dalam huruf);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.,- (...sebutkan dalam huruf....);

- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal. jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara. adalah sebesar Rp. (sebutkan dalam huruf.);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor..... tanggal..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada Saudara.....Pegawai pada....;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal Tentang kepada Saudara Pegawai pada
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor.....tanggal..... perihal..... / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Pariwisata/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal tentang.....;

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor.....tanggal....., terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian pada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
- 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Peraturan Menteri Pariwisata Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA.....
-
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara..pegawai pada.....sebesar Rp.. (*sebutkan dalam huruf*);
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/pada , untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat..... (*sebutkan dalam huruf*) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara pegawai pada adalah
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala..... (*Satuan Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala.....(*Satuan Kerja***) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upayapenagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PARIWISATA/a.n. MENTERI
PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pariwisata;
3. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan ;
7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya.....; dan
9. Saudara.....pegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.

*) Pilih salah satu Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atau tidak atas SKP2KS.

***) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 28:

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara..... pegawai pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat

nomor.....tanggal..... perihal..... atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal tentang.....;

- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata, maka Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran..... telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata nomor..... tanggal.....
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran..... memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai pada, atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara, pegawai pada
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran..... memberikan pertimbangan kepada Menteri Pariwisata selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada

- Saudara..... pegawai pada dan penghapusan kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

- PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai pada selaku penanggung jawab atas kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala(*Satuan Kerja***) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan(*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PARIWISATA/ a.n MENTERI
PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Menteri Pariwisata;
- Pimpinan eselon I Kementerian Pariwisata dari satuan kerja yang bersangkutan;
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- Kepala Biro Keuangan ;
- dan Seterusnya;

*) Pilih salah satu.

***) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Format 29:

Surat Penagihan (SPn)

Satuan Kerja ..(1)... (..(2)..)	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :(4)..... Lembar ke :(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang(6)..... tanggal(7).... Nomor.....(8).... yang diterbitkan oleh(9).... , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama :(10).....	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:	
alamat :(11).....	Kementerian Negara/Lembaga :(19).... (.....)	
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi :(19).... (.....)	
Sebesar <input type="text" value="Rp (12)"/>	Satuan Kerja :(19).... (.....)	
Dengan huruf(13).....	Lokasi :(19).... (.....)	
.....	Jenis Kewenangan :(19).... (.....)	
Yaitu :(14).....	Fungsi :(19).... (.....)	
.....	Sub fungsi :(19).... (.....)	
.....	Program :(19).... (.....)	
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara angsuran *)	kegiatan :(19).... (.....)
Jatuh tempo pembayaran SPn (...15...).....	a.(16).... kali angsuran	output :(19).... (.....)
	b. Besar angsuran @ Rp.....(.....(17).....)	Jenis belanja :(19).... (.....)
	c. Jatuh tempo pembayaram setiap tanggal ... (18).....	akun :(19).... (.....)
Perhatian(20)..... Atas nama Menteri	
1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik(21).....	
2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.		
3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan.		
4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.		
*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP		

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan ; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang.
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Format 30:

Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA/ SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

(Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp.(sebutkan dengan huruf..) atas nama Sdr....., yang berdasarkan Surat..... nomor..... tanggal.....**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalian kerugian negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor***) **telah dibayar lunas.**

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita.****)

.....,

Menteri selaku PPKN/

Kepala Satuan Kerja/atasan

Kepala

Satuan Kerja

(.....)

NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4.;
5.dan seterusnya.....; dan

6. Saudara.....(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugiannegara.
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- *****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 31 :

Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

KOP SURAT KEMENTERIAN PARIWISATA/ SATUAN KERJA *)

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas
Harta Kekayaan a.n
Saudara..... **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara
di
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n Saudara..... **), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat nomor.....

tanggal.....***) , dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor..... tanggal.....(terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara..... **) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomortanggal..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara..... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara.....**).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan
Kerja/
atasan Kepala Satuan Kerja *)

.....
NIP.....

...

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.

***) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

****) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKP2KS, atau
SKP2K.

*****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan.

Format 32 :

Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan
Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja*)
di.....

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan Nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp. (sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp.,- (sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp.,- (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung terlampir**).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....
.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Sebutkan bukti pendukung.

Format 33 :

Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Atas Kerugian Negara
Atas Dasar Pengurangan Tagihan

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja*)
di

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp. (sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp. (sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp. (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan setoran dengan bukti pendukung terlampir***).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

- *) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Sebutkan bukti pendukung.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA